



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan No.3 Cianjur Telpn (0263) 264829

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425/2243/Bid.SMP/Kab./2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM KREATIF MUHAMADIYAH JL.MUH BIN NUH NO .64
TLP.(0263)261307 KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CAINJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan YAYASAN MUHAMADIYAH Nomor : 22/III.4/F/2011 Tanggal 1 Agustus 2011.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; YAYASAN MUHAMADIYAH Jl. Muh Bin Nuh No.64 Desa Limbangsari Kecamatan Cianjr Kab.Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP ISLAM KREATIF di Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur tentang pemberian izin kepada Yayasan MUHAMMADIYAH untuk mendirikan SMP ISLAM KREATIF Jl. Muh Bin Nuh No.64 Desa Limbangsari Kecamatan Cianjur.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
7. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Cianjur;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 053/U/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Pedoman Penusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Dikdasmen;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
3. Rekomendasi Pusat Pembinaan Pendidikan TK/SD Nomor 421.1/170/Kec/2011 Tanggal 7 Juli 2011
4. Rekomendasi Kecamatan Ciajur 421.3/351/Ks.2011 Tgl. 22 Agustus 2011

~~DITETAPKAN~~

MEMUTUSKAN

- pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Muhammadiyah Jl. Muh Bin Nuh No.64 Desa Limbangansari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur untuk mendirikan SMP Islam Kreatif mulai tahun pelajaran 2011/2012.
- kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- ketiga : Menugaskan kepada Dinas Pendidikan Bidang SMP Kab. Cianjur untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud nomor 054/U/1993, pemberian izin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.
- kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CIANJUR
PADA TANGGAL : 17 Oktober 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIANJUR
SEKRETARIS,



Dr. ENDANG SUHENDAR M.Pd
NIP. 195600924 198810 1001

Gembusan, Yth :

1. Bapak Bupati Cianjur
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur
2. Direktur SLTP Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov Jawa Barat
5. Kepala Pusat Pendidikan TK/SD Kec. Cianjur
5. Camat Cianjur